



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

NOMOR: 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

NOMOR: 02/TIK.01-Kpt/9117/Kab/I/202 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 TAHUN 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  4. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12/SDM.05.5/04/2022 tanggal 4 Januari 2022 Perihal Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien
- c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keki  
Pada tanggal 23 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI,


Ttd.

JOSEP RICHARDUS WAY

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI  
SEKRETARIS,

NEHEMIA JITMAU



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAPPI  
 NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI  
 NOMOR: 02/TIK.01-  
 Kpt/9117/Kab/I/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
 DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAPPI

DAFTAR SUSUNAN TIM PEMBINA  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1	JOSEP RICHARDUS WAY	Ketua KPU	Pembina
2	FRANSISKUS BENNY AMKAY	Anggota KPU	Pembina
3	YATI ENOCH	Anggota KPU	Pembina
4	IRWAN AWALUDDIN	Anggota KPU	Pembina
5	AGATHA TOKOMONOWIR	Anggota KPU	Pembina

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAPPI  
 NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI  
 NOMOR: 02/TIK.01-  
 Kpt/9117/Kab/I/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
 TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
 DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAPPI

DAFTAR SUSUNAN TIM TEKNIS  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1	NEHEMIA JITMAU	Sekretaris	Pimpinan Umum
2	J.B. HENDRIKUS HARBELUBUN	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Pimpinan Umum
3	BENYAMIN REINHARD BILLY	Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi	Wakil Pimpinan Umum
4	HANOCK PIETERS DEDA	Kasubbag Keuangan, Umum, Dan Logistik	Pimpinan Redaksi
5	S. NOVIETA CH. THANOS	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
6	FELIX ANGGA SINAGA	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Pimpinan Redaksi
7	RAMA APRIAROSADI RAMDANI	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Administrator
8	ANDRI PURWANTO	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data, Dan Informasi	Staf Redaksi Produk Hukum

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN SATUAN TUGAS
1	2	3	4
9	NATALIA ROSA KIAMBE	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
10	HELMA SUSANTI BR GINTING	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
11	HENDRA NURDYANSAH	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota Staf Redaksi Produk Hukum
12	TOMI YULIANTI	Pelaksana Sub Bagian Umum	Anggota Staf Redaksi Produk Hukum
13	ESEBIUS MARPEMU	Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Staf Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Kepi  
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI,

Ttd.

JOSEP RICHARDUS WAY

Salinan sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI  
SEKRETARIS




NEHEMIA JITMAU



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAPPI**

**STRUKTUR TIM PEMBINA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**





**STRUKTUR TIM TEKNIS**  
**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAPPI**

